



PUTUSAN
Nomor 857/Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **RIAN SANJAYA;**
Tempat lahir : Pejerkuk;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 26 Januari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jalan Dukuh Saleh Kebun Jeruk Baru RT/RW 003/019
Kel. Pejerkuk Kec. Ampenan Kota Mataram;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **LALU ROBY SATRIAWAN;**
Tempat lahir : Mataram;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 05 September 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Lingk. Kebon Jeruk RT/RW 001/018 Kel. Pejerkuk Kec.
Ampenan Kota Mataram;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Hal. 1 dari 26 hal Putusan Nomor 857/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 857/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 29 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 857/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 29 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. RIAN SANJAYA dan Terdakwa II. LALU ROBY SATRIAWAN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *"pencurian dengan keadaan memberatkan"* melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy, Warna Biru Navy Putih, Nomor Polisi DR 4131 AC, Nosin: JM03E1347276, Noka: MH1JM0311PK347147.

Hal. 2 dari 26 hal Putusan Nomor 857/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Kunci Merk Honda beserta Remote.

Dikembalikan kepada Terdakwa I RIAN SANJAYA.

- (satu) unit Smart Televisi Merk LG Ukuran 43 inch warna Hitam beserta Kabel Power.
- 1 (satu) Buah Remot Televisi merk LG

Dikembalikan kepada Pihak Hotel Merumatta.

- (Satu) Buah Obeng kembang dengan Gagang Terbuat dari karet warna Hitam Kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- . Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada yang mulia majelis hakim dalam perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya bagi Para Terdakwa karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga satu-satunya dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan menyesal karena telah melakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap pada permohonannya

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REK. PERKARA: PDM-4404/Matar/10/2024 tanggal 03 November 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I. **RIAN SANJAYA** (selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama-sama dengan Terdakwa II. **LALU ROBY SATRIAWAN** (selanjutnya disebut Terdakwa II.)pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Sengigi Desa Sengigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram

Hal. 3 dari 26 hal Putusan Nomor 857/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan ***“Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekerjaan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*** dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor menuju arah Senggigi Beach dan memarkirkan sepeda motornya di parkir pantai senggigi beach, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan ke arah pantai di belakang Hotel Merumatta Dusun Senggigi Desa Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam halaman hotel Merumatta melalui pagar pembatas hotel yang terbuat dari besi yadan Terdakwa II. menunggu di luar pagar memastikan kondisi aman, selanjutnya Terdakwa I menuju arah kamar nomor 121 Meru Bungalow di Hotel Merumatta, selanjutnya Terdakwa I memanjat pagar pembatas Meru Bungalow dan masuk ke halaman Meru Bungalow, selanjutnya Terdakwa I berjalan menuju pagar samping dan kemudian memanjat pagar tembok kamar mandi belakang yang memang bentuk atapnya terbuka dan masuk ke kamar mandi belakang, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam kamar melalui pintu penghubung kamar mandi dan kamar kamar 121 yang tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa I mengambil televisi merk LG 43 inc yang terpasang dengan breket di dinding kamar 121 dengan menggunakan obeng yang sudah di bawa pelaku sebelumnya di kantong celananya, selanjutnya Terdakwa I membungkus televisi tersebut dengan kantong plastik sampah yang telah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa I membawa pergi televisi tersebut dengan memanjat tembok pagar kamar mandi belakang tempatnya masuk sebelumnya;

Hal. 4 dari 26 hal Putusan Nomor 857/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan Pihak Hotel Merumatta selaku pemilik 1 (satu) Unit televisi LG 43 inc untuk mengambil barang-barang tersebut dengan maksud memiliki;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Pihak Hotel Merumatta mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I. **RIAN SANJAYA** dan Terdakwa II. **LALU ROBY SATRIAWAN** tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

**ATAU
KEDUA**

Bahwa ia Bahwa ia Terdakwa I **RIAN SANJAYA** (selanjutnya disebut *Terdakwa I*) bersama-sama dengan Terdakwa II **LALU ROBY SATRIAWAN** (selanjutnya disebut *Terdakwa II.*)pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya sekitar bulan Agustus 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Sengigi Desa Sengigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan **“Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II. dengan menggunakan sepeda motor menuju arah Sengigi Beach dan memarkirkan sepeda motornya di parkiran pantai senggigi beach, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II. berjalan ke arah pantai di belakang Hotel Merumatta Dusun Sengigi Desa Sengigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam halaman hotel Merumatta melalui pagar pembatas hotel yang terbuat dari besi yadan Terdakwa II. menunggu di luar pagar memastikan kondisi aman, selanjutnya

Hal. 5 dari 26 hal Putusan Nomor 857/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I menuju arah kamar nomor 121 Meru Bungalow di Hotel Merumatta, selanjutnya Terdakwa I memanjat pagar pembatas Meru Bungalow dan masuk ke halaman Meru Bungalow, selanjutnya Terdakwa I berjalan menuju pagar samping dan kemudian memanjat pagar tembok kamar mandi belakang yang memang bentuk atapnya terbuka dan masuk ke kamar mandi belakang, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam kamar melalui pintu penghubung kamar mandi dan kamar kamar 121 yang tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa I mengambil televisi merk LG 43 inc yang terpasang dengan breket di dinding kamar 121 dengan menggunakan obeng yang sudah di bawa pelaku sebelumnya di kantong celananya, selanjutnya Terdakwa I membungkus televisi tersebut dengan kantong plastik sampah yang telah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa I membawa pergi televisi tersebut dengan memanjat tembok pagar kamar mandi belakang tempatnya masuk sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan Pihak Hotel Merumatta selaku pemilik 1 (satu) Unit televisi LG 43 inc untuk mengambil barang-barang tersebut dengan maksud memiliki;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Pihak Hotel Merumatta mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I. **RIAN SANJAYA** dan Terdakwa II. **LALU ROBY SATRIAWAN** tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAHRURRAZI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi selaku General Manager Hotel Merumatta telah melaporkan Terdakwa I. **RIAN SANJAYA** dan Terdakwa II. **LALU ROBY SATRIAWAN** telah mengambil 1

Hal. 6 dari 26 hal Putusan Nomor 857/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (satu) unit televisi merk LG ukuran 43 inch warna hitam milik Meru Bungalow di Hotel Merumatta;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa mengambil televisi tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 Wita di Hotel Merumatta tepatnya di kamar 121 Meru Bungalow di Hotel Merumatta dan hotel tersebut beralamat di Dusun Sengigi Desa Sengigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 20.25 Wita saat berada di rumah, kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi FIRMAN SYAHRIAL yang merupakan chief engineering Hotel Merumatta melaporkan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. RIAN SANJAYA dan Terdakwa II. LALU ROBY SATRIAWAN karena telah mengambil televisi di hotel tepatnya di kamar 121 Meru Bungalow di Hotel Merumatta, yang mana Terdakwa I. RIAN SANJAYA merupakan mantan karyawan Hotel Merumatta sedangkan Terdakwa II. LALU ROBY SATRIAWAN juga pernah menjadi tukang kebun hotel namun Saksi tidak mengenalnya;
 - Bahwa Saksi menerangkan jika Para Terdakwa mengambil televisi tersebut dengan cara Terdakwa I. RIAN SANJAYA memanjat tembok hotel lalu masuk ke dalam kamar mandi semi terbuka, sedangkan Terdakwa II. LALU ROBY SATRIAWAN menunggu di belakang, selanjutnya Para Terdakwa tersebut ditangkap oleh Saksi FIRMAN SYAHRIAL dan Saksi HERMANTO ketika membawa televisi tersebut, setelah itu pihak hotel menghubungi aparat Kepolisian Polsek Batulayar untuk mengamankan Para Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya hotel pernah kehilangan barang-barang milik tamu dan yang mengambil Terdakwa I. RIAN SANJAYA namun saat itu pihak hotel masih memaafkan dan melepaskan Terdakwa I. RIAN SANJAYA;
 - Bahwa Saksi menerangkan kerugian Hotel Merumatta akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut sebesar Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi didepan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 43 inch warna hitam beserta kabel

Hal. 7 dari 26 hal Putusan Nomor 857/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



power dan Saksi membenarkan jika barang bukti tersebut milik hotel yang diambil dengan tanpa izin oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. Saksi HERMANTO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi selaku Supervisor Security Hotel Merumatta. Dimana pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 Wita jadwal piket Saksi, karena Saksi selaku Security di Hotel Merumatta selanjutnya didatangi oleh Saksi MUHAMAD TAUFIK selaku Chief Security Hotel Merumatta menceritakan telah melakukan rapat bersama General Manager, Kepala Personalia dan Kepala Bagian Acounting karena kehilangan televisi di kamar 146 pada tanggal 24 Agustus 2024, selanjutnya Saksi bertemu dengan Saksi NASRUDIN kemudian Saksi NASRUDIN menunjukan chat whatsapp Terdakwa I. RIAN SANJAYA kepada AUPI yang merupakan karyawan engineering Hotel Merumatta, dalam chat tersebut Terdakwa I. RIAN SANJAYA bertanya kamar mana saja yang sepi di Hotel Merumatta karena ada temannya yang mau menginap, setelah diberitahu kamar 146 kosong kemudian televisinya hilang, sekitar pukul 19.00 Wita Saksi menuju kantin untuk makan kemudian mendengar melalui HT jika orang yang dicurigai masuk ke hotel, setelah itu Saksi melakukan patroli disekitar taman hotel, pada pukul 20.00 Wita Saksi melihat seseorang sedang membawa televisi lalu Saksi mendekati orang tersebut yang ternyata Terdakwa I. RIAN SANJAYA, setelah itu Saksi memegang tangan Terdakwa I. RIAN SANJAYA dengan mengatakan “Nah kena kamu, ketangkap kamu” pada waktu itu Terdakwa I. RIAN SANJAYA mengatakan televisi tersebut adalah milik pemilik acara UMKM dianjungan mata siput Hotel Merumatta namun Saksi tidak percaya sehingga Saksi memanggil teman-teman Security lainnya yang bertugas, kemudian Saksi membawa Terdakwa I. RIAN SANJAYA ke Kantor Security dan setibanya di Kantor Security Saksi melihat Saksi NASRUDIN telah mengamankan Terdakwa II. LALU ROBY SATRIAWAN;

Hal. 8 dari 26 hal Putusan Nomor 857/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa mengambil televisi tersebut dengan cara masuk ke hotel melalui pantai kemudian Terdakwa I. RIAN SANJAYA memanjat tembok hotel lalu masuk ke dalam kamar mandi semi terbuka, sedangkan Terdakwa II. LALU ROBY SATRIAWAN menunggu di belakang;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Hotel Merumatta pernah kehilangan televisi yaitu di kamar 146 dan Terdakwa I. RIAN SANJAYA pernah mengambil televisi pada bulan Juli 2024 namun saat itu pihak hotel tidak menyerahkan Terdakwa I. RIAN SANJAYA ke Polisi dan memberhentikan Terdakwa I. RIAN SANJAYA sebagai karyawan Hotel Merumatta;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Terdakwa I. RIAN SANJAYA adalah karyawan Hotel Merumatta namun Saksi tidak mengetahui Terdakwa II. LALU ROBY SATRIAWAN karena baru mengenalnya;
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian Hotel Merumatta akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut sebesar Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi didepan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 43 inch warna hitam beserta kabel power dan Saksi membenarkan jika barang bukti tersebut milik hotel yang diambil dengan tanpa izin oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi;

3. Saksi FIRMAN SYAHRIAL dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi selaku Chief Engineering Hotel Merumatta. Dimana pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 17.18 Wita saat sedang bekerja, Saksi beritahu oleh AUPI selaku karyawan Hotel Merumatta bagian Room Boy jika Terdakwa I. RIAN SANJAYA mantan karyawan Hotel Merumatta pernah mengirim dirinya pesan singkat/WhatsApp menanyakan kamar mana yang kosong di bagian Bungalow Hotel Merumatta, selanjutnya Saksi merasa curiga karena sebelumnya Hotel Merumatta pernah kehilangan televisi, Saksi kemudian menghubungi Saksi MUHAMAD

Hal. 9 dari 26 hal Putusan Nomor 857/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK selaku Chief Security Hotel Merumatta untuk kordinasi dengan Security lain, sekitar pukul 19.27 Wita, Saksi dihubungi oleh Saksi NASRUDIN selaku Security Hotel Merumatta bahwa dirinya melihat Terdakwa I. RIAN SANJAYA datang ke Hotel Merumatta menggunakan sepeda motor Honda Scoopy berboncengan dengan seseorang yang tidak dikenal, kemudian dan Saksi teman-teman Security lain berpencar untuk berjaga-jaga, sekitar pukul 20.00 Wita Saksi melihat Saksi HERMANTO telah mengamankan Terdakwa I. RIAN SANJAYA di bagian taman hotel karena telah mengambil televisi di kamar 121 Bungalow Hotel Merumatta selanjutnya Saksi NASRUDIN juga telah mengamankan Terdakwa II. LALU ROBY SATRIAWAN;

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Para Terdakwa tersebut, karena Terdakwa I. RIAN SANJAYA merupakan mantan karyawan Hotel Merumatta sedangkan Terdakwa II. LALU ROBY SATRIAWAN juga pernah beberapa kali bekerja sebagai tukang di Hotel Merumatta;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya pernah kehilangan televisi yaitu di kamar 146 dan Terdakwa I. RIAN SANJAYA pernah mengambil televisi pada bulan Juli 2024 namun saat itu pihak hotel tidak menyerahkan Terdakwa I. RIAN SANJAYA ke Polisi dan memberhentikankan Terdakwa I. RIAN SANJAYA sebagai karyawan Hotel Merumatta;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa mengambil televisi tersebut dengan cara Terdakwa I. RIAN SANJAYA memanjat tembok hotel lalu masuk ke dalam kamar mandi semi terbuka, sedangkan Terdakwa II. LALU ROBY SATRIAWAN menunggu di belakang;
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian Hotel Merumatta akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut sebesar Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi didepan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 43 inch warna hitam beserta kabel power dan Saksi membenarkan jika barang bukti tersebut milik hotel yang diambil dengan tanpa izin oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Hal. 10 dari 26 hal Putusan Nomor 857/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi NASRUDIN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi selaku Security Hotel Merumatta. Dimana pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 Wita saat berada di rumah Saksi melihat di grup WhatsApp Security Hotel Merumatta, karena Saksi bekerja selaku Security di Hotel Merumatta, saat itu ada chat yang mencurigakan dari Terdakwa I. RIAN SANJAYA mantan karyawan Hotel Merumatta kepada AUPI bagian Room Boy Hotel Merumatta, dalam chat tersebut Terdakwa I. RIAN SANJAYA bertanya tentang situasi di kamar Bungalow Hotel Merumatta karena ada temannya yang akan chek ini, lalu AUPI membalas kamar di Bungalow Hotel Merumatta sedang kosong, ketika Saksi keluar dari rumah berpas-pasan dengan Terdakwa I. RIAN SANJAYA sedang berboncengan dengan temannya di pertigaan jalan Hotel Merumatta depan Hotel Sendok, lalu Saksi balik arah menuju pos Security Hotel Merumatta untuk menginformasikan ke teman-teman Security, selanjutnya Saksi menuju arah pantai belakang hotel dan duduk dekat Pos Pol Airud, beberapa menit berselang Saksi mendengar suara karena ada orang tertangkap di halaman Hotel Merumatta, kemudian Saksi menuju tempat parkir dan melihat seseorang sedang berjalan dengan buru-buru dari arah pantai namun Saksi mengenalinya karena sebelumnya Saksi sempat melihat berboncengan dengan Terdakwa I. RIAN SANJAYA, saat Saksi dekati dan menanyakan apakah dirinya teman dari Terdakwa I. RIAN SANJAYA kemudian orang tersebut yang belakangan diketahui bernama Terdakwa II. LALU ROBY SATRIAWAN langsung meminta maaf kepada Saksi dan mengakui perbuatannya, setelah itu Saksi membawa Terdakwa II. LALU ROBY SATRIAWAN ke pos Security dan tidak lama kemudian Saksi HERMANTO dan Saksi FIRMAN SYAHRIAL membawa Terdakwa I. RIAN SANJAYA ke Pos Securiti;
- Bahwa Saksi sebelumnya Terdakwa I. RIAN SANJAYA adalah karyawan Hotel Merumatta dan Terdakwa II. LALU ROBY SATRIAWAN juga sebelumnya pernah bekerja sebagai tukang di Hotel Merumatta namun saya tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Hotel Merumatta pernah kehilangan televisi yaitu di kamar 146 dan Terdakwa I. RIAN SANJAYA

Hal. 11 dari 26 hal Putusan Nomor 857/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



pernah mengambil televisi pada bulan Juli 2024 namun saat itu pihak hotel tidak menyerahkan Terdakwa I. RIAN SANJAYA ke Polisi dan memberhentikan Terdakwa I. RIAN SANJAYA sebagai karyawan Hotel Merumatta;

- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa mengambil televisi tersebut dengan cara masuk ke hotel melalui pantai kemudian Terdakwa I. RIAN SANJAYA memanjat tembok hotel lalu masuk ke dalam kamar mandi semi terbuka, sedangkan Terdakwa II. LALU ROBY SATRIAWAN menunggu di belakang;
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian Hotel Merumatta akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut sebesar Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 43 inch warna hitam beserta kabel power dan Saksi membenarkan jika barang bukti tersebut milik hotel yang diambil dengan tanpa izin oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi;

5. Saksi MUHAMAD TAUFIK dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi selaku Chief Security Hotel Merumatta. Dimana pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 Wita, Saksi dihubungi oleh Saksi FIRMAN SYAHRIAL yang merupakan Chief Engineering melalui telepon yang mengatakan ada chat Terdakwa I. RIAN SANJAYA mantan karyawan Hotel Merumatta kepada AUPi bagian Room Boy Hotel Merumatta yang mencurigakan, sehingga Saksi FIRMAN SYAHRIAL meminta Saksi untuk datang ke Hotel Merumatta, selain itu Saksi FIRMAN SYAHRIAL juga sudah berkoordinasi dengan Security lain untuk melakukan penangkapan jika terjadi pencurian, sekitar pukul 20.00 Wita Saksi datang ke Hotel Merumatta dan saat itu Saksi sudah melihat 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I. RIAN SANJAYA dan Terdakwa II. LALU ROBY SATRIAWAN sudah diamankan di pos Security, pada waktu itu Saksi HERMANTO menceritakan kepada Saksi melihat Terdakwa I. RIAN SANJAYA keluar

Hal. 12 dari 26 hal Putusan Nomor 857/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Meru Bungalow Hotel Merumatta membawa 1 (satu) unit televisi, selanjutnya Saksi HERMANTO mengamankan, Terdakwa I. RIAN SANJAYA selain itu Saksi FIRMAN SYAHRIAL juga telah mengamankan Terdakwa II. LALU ROBY SATRIAWAN di pinggir pantai dekat pagar Hotel Merumatta, setelah itu Para Terdakwa tersebut diamankan ke Polsek Batulayar;

- Bahwa Saksi sebelumnya Terdakwa I. RIAN SANJAYA adalah karyawan Hotel Merumatta dan Terdakwa II. LALU ROBY SATRIAWAN juga sebelumnya pernah bekerja sebagai tukang di Hotel Merumatta namun saya tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Hotel Merumatta pernah kehilangan televisi yaitu di kamar 146 dan Terdakwa I. RIAN SANJAYA pernah mengambil televisi pada bulan Juli 2024 namun saat itu pihak hotel tidak menyerahkan Terdakwa I. RIAN SANJAYA ke Polisi dan memberhentikan Terdakwa I. RIAN SANJAYA sebagai karyawan Hotel Merumatta;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa mengambil televisi tersebut dengan cara masuk ke hotel melalui pantai kemudian Terdakwa I. RIAN SANJAYA memanjat tembok hotel lalu masuk ke dalam kamar mandi semi terbuka, sedangkan Terdakwa II. LALU ROBY SATRIAWAN menunggu di belakang;
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian Hotel Merumatta akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut sebesar Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 43 inch warna hitam beserta kabel power dan Saksi membenarkan jika barang bukti tersebut milik hotel yang diambil dengan tanpa izin oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
TERDAKWA I. RIAN SANJAYA

Hal. 13 dari 26 hal Putusan Nomor 857/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa patut diduga telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah mengambil 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 43 inch warna hitam di kamar nomor 121 Meru Bungalow di Hotel Merumatta bersama Terdakwa II. LALU ROBY SATRIAWAN;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. LALU ROBY SATRIAWAN mengambil televisi tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 Wita di kamar nomor 121 Meru Bungalow di Hotel Merumatta yang beralamat di Dusun Sengigi Desa Sengigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil televisi di Hotel Merumatta dengan cara menuju ke Hotel Merumatta bersama Terdakwa II. LALU ROBY SATRIAWAN menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik adik Terdakwa lalu masuk ke Hotel Merumatta melalui pantai Senggigi Beach, setelah sampai pantai Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut diparkiran dan bersama-sama Terdakwa II. LALU ROBY SATRIAWAN jalan menuju pantai di belakang Hotel Merumatta, kemudian Terdakwa masuk ke dalam halaman hotel Merumatta melalui pagar pembatas yang terbuat dari besi sedangkan Terdakwa II. LALU ROBY SATRIAWAN menunggu di luar pagar untuk memantau situasi, setelah itu Terdakwa menuju arah kamar nomor 121 Meru Bungalow di Hotel Merumatta dan masuk ke halaman Meru Bungalow dengan memanjat pagar tembok kamar mandi belakang yang atapnya terbuka, setelah masuk lewat kamar mandi belakang, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar melalui pintu penghubung kamar mandi dan kamar kamar 121 yang tidak terkunci, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi yang terpasang dengan breket di dinding kamar menggunakan obeng yang sudah bawa sebelumnya, selanjutnya Terdakwa membungkus televisi tersebut dengan kantong plastik sampah yang telah dipersiapkan sebelumnya dan membawa keluar televisi tersebut dengan memanjat tembok pagar kamar mandi belakang tempat masuk sebelumnya, kemudian Terdakwa membawa televisi tersebut melewati halaman belakang Hotel Merumatta;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa televisi tersebut kemudian Security Hotel Merumatta datang dan langsung memegang Terdakwa, setelah itu

Hal. 14 dari 26 hal Putusan Nomor 857/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibawa ke Pos Security, saat sudah sampai Terdakwa melihat Terdakwa II. LALU ROBY SATRIAWAN sudah diamankan di Pos Security;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil televisi milik Hotel Merumatta tanpa izin tersebut adalah untuk dijual dan keuntungannya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah bekerja di Hotel Merumatta namun sudah diberhentikan/ dipecat karena ketahuan mengambil televisi;
- Bahwa Terdakwa didepan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 43 inch warna hitam beserta kabel power dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna putih, Nopol. DR 4131 AC, Nosin. JM03E1347276. Noka. MH1JM0311PK347147. Terdakwa membenarkan jika barang bukti berupa televisi beserta kabel power adalah barang yang diambil tanpa izin tersebut, sedangkan sepeda motor tersebut adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa II. Untuk menuju Hotel Merumatta;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya

TERDAKWA II. LALU ROBY SATRIAWAN

- Bahwa Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa patut diduga telah mekakun tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah mengambil 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 43 inch warna hitam di kamar nomor 121 Meru Bungalow di Hotel Merumatta bersama Terdakwa I. RIAN SANJAYA;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. RIAN SANJAYA mengambil televisi tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 Wita di kamar nomor 121 Meru Bungalow di Hotel Merumatta yang beralamat di Dusun Sengigi Desa Sengigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa awalnya berada di rumah Terdakwa I. RIAN SANJAYA yang beralamat di Jalan Dukuh Saleh Kebon Jeruk Baru RT/RW 003/019, Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, yang kemudian Terdakwa I. RIAN SANJAYA mengajak Terdakwa untuk mengambil televisi di Hotel Merumatta;

Hal. 15 dari 26 hal Putusan Nomor 857/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil televisi di Hotel Merumatta dengan cara menuju ke Hotel Merumatta bersama Terdakwa I. RIAN SANJAYAN menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik adik Terdakwa I. RIAN SANJAYA lalu masuk ke Hotel Merumatta melalui pantai Senggigi Beach, setelah sampai Terdakwa I. RIAN SANJAYAN memarkirkan sepeda motor tersebut diparkiran dan bersama-sama dengan Terdakwa I. RIAN SANJAYAN jalan menuju pantai di belakang Hotel Merumatta, kemudian Terdakwa I. RIAN SANJAYAN masuk ke dalam halaman hotel Merumatta melalui pagar pembatas yang terbuat dari besi. Sedangkan Terdakwa menunggu di luar pagar untuk memantau situasi, setelah itu Terdakwa I. RIAN SANJAYA menuju Meru Bungalow di Hotel Merumatta, beberapa saat kemudian Terdakwa melihat Terdakwa I. RIAN SANJAYA dari arah Meru Bungalow di Hotel Merumatta membawa televisi lalu tiba-tiba ditangkap oleh Security, Terdakwa pun langsung menjauh dari lokasi tersebut menuju parkiran sepeda motor namun datang seorang Security Hotel Merumatta menghampiri Terdakwa, lalu membawa Terdakwa ke Pos Security dan tidak lama kemudian Terdakwa I. RIAN SANJAYA juga dibawa ke Pos Security;
- Bahwa setelah peristiwa pengamanan tersebut, Terdakwa dan Terdakwa I. RIAN SANJAYA dibawa ke Polsek Batulayar;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Terdakwa I. RIAN SANJAYA mengambil televisi milik Hotel Merumatta tanpa izin tersebut adalah untuk dijual dan keuntungannya akan dibagi dua;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah beberapa kali bekerja di Hotel Merumatta sebagai tukang, Sedangkan Terdakwa I. RIAN SANJAYA pernah bekerja di Hotel Merumatta namun sudah berhenti/ dipecat;
- Bahwa Terdakwa didepan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 43 inch warna hitam beserta kabel power dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna putih, Nopol. DR 4131 AC, Nosin. JM03E1347276. Noka. MH1JM0311PK347147. Terdakwa membenarkan jika barang bukti berupa televisi beserta kabel power adalah barang yang diambil tanpa izin tersebut, sedangkan sepeda motor tersebut adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa I. Untuk menuju Hotel Merumatta;

Hal. 16 dari 26 hal Putusan Nomor 857/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna putih, Nopol. DR 4131 AC, Nosin. JM03E1347276. Noka. MH1JM0311PK347147;
2. 1 (satu) buah kunci merk Honda beserta remote;
3. 1 (satu) buah obeng kembang dengan gagang terbuat dari karet warna hitam kuning;
4. 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 43 inch warna hitam beserta kabel power;
5. 1 (satu) buah remote televisi merk LG;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Terdakwa dan Para Saksi satu dengan yang lain tidak memiliki hubungan keluarga;
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 Wita telah terjadi pengambilan tanpa izin berupa 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 43 inch warna hitam milik Meru Bungalow di Hotel Merumatta yang beralamat di Dusun Sengigi Desa Sengigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat oleh Terdakwa I. RIAN SANJAYA dan Terdakwa II. LALU ROBY SATRIAWAN;
3. Bahwa benar peristiwa tersebut berawal dari Terdakwa I. RIAN SANJAYA dan Terdakwa II. LALU ROBY SATRIAWAN duduk di rumah Terdakwa I. RIAN SANJAYA yang beralamat di Jalan Dukuh Saleh Kebon Jeruk Baru RT/RW 003/019, Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, kemudian Terdakwa. 1 RIAN SANJAYA mengajak Terdakwa II. LALU ROBY SATRIAWAN untuk mengambil televisi di Hotel Merumatta;
4. Bahwa benar Para Terdakwa mengambil televisi tersebut dengan cara Terdakwa I. RIAN SANJAYA memanjat tembok Hotel Merumatta lalu masuk ke dalam kamar mandi belakang yang atapnya terbuka, setelah masuk lewat kamar mandi belakang, selanjutnya Terdakwa I. masuk ke dalam kamar melalui pintu penghubung kamar mandi dan kamar-kamar

Hal. 17 dari 26 hal Putusan Nomor 857/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terkunci, lalu Terdakwa I. mengambil 1 (satu) unit televisi yang terpasang dengan breket di dinding kamar menggunakan obeng yang sudah dibawa sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa I membungkus televisi tersebut dengan kantong plastik sampah yang telah dipersiapkan sebelumnya dan membawa keluar televisi tersebut dengan memanjat tembok pagar kamar mandi belakang tempat masuk sebelumnya. Sedangkan Terdakwa II. LALU ROBY SATRIAWAN menunggu di belakang atau luar pagar untuk memantau situasi;

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I. RIAN SANJAYA ditangkap oleh Saksi HERMANTO saat keluar dari Meru Bungalow Hotel Merumatta dengan membawa 1 (satu) unit televisi, sedangkan Terdakwa II. LALU ROBY SATRIAWAN ditangkap oleh Saksi FIRMAN SYAHRIAL ketika berada di pinggir pantai dekat pagar Hotel Merumatta dan mengamankan Para Terdakwa di Pos Sekuriti, setelah itu pihak hotel menghubungi aparat Kepolisian Polsek Batulayar untuk mengamankan Para Terdakwa tersebut dan dibawa ke Polsek tersebut;
6. Bahwa benar Terdakwa I. RIAN SANJAYA merupakan mantan karyawan Hotel Merumatta yang telah diberhentikan karena sebelumnya juga pernah mengambil televisi milik Hotel Merumatta;
7. Bahwa benar Terdakwa II. LALU ROBY SATRIAWAN juga pernah menjadi tukang di Hotel Merumatta;
8. Bahwa benar tujuan Terdakwa I. RIAN SANJAYA dan Terdakwa II. LALU ROBY SATRIAWAN mengambi televisi milik Hotel Merumatta tanpa izin tersebut adalah untuk dijual dan keuntungannya akan dibagi dua;
9. Bahwa benar kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa I. RIAN SANJAYA dan Terdakwa II. LALU ROBY SATRIAWAN untuk menuju ke Hotel Merumatta adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna putih, Nopol. DR 4131 AC, Nosin. JM03E1347276. Noka. MH1JM0311PK347147 yang dipinjam oleh Terdakwa I. dari adiknya;
10. Bahwa Para Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 18 dari 26 hal Putusan Nomor 857/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Barang Siapa' adalah siapa saja yang termasuk sebagai subyek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap serta mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dimana dalam perkara ini yang sedang diajukan sebagai Terdakwa adalah 2 (dua) orang oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu delik atau tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa adalah pertama seorang laki-laki yang bernama RIAN SANJAYA dan kedua seorang laki-laki yang bernama LALU ROBY SATRIAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa yang telah dikonfirmasi keterangannya di persidangan, bahwa benar masing-masing Terdakwa bernama RIAN SANJAYA dan LALU ROBY SATRIAWAN, yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat Dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena tidak terdapat kesalahan maupun penyangkalan mengenai subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan serta Para Terdakwa terlihat sehat secara jasmani dan rohani, yang dilihat oleh Majelis Hakim saat Terdakwa hadir dan memberikan keterangannya selama persidangan. Maka, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Hal. 19 dari 26 hal Putusan Nomor 857/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal demi Pasal” karya milik R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya yang mana barang (segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud) tersebut belum ada dalam kekuasaannya tetapi pengambilan atas benda tersebut dikatakan pencurian apabila ia sudah pindah tempat atau sudah berada ditangannya yang mana sebelumnya dimiliki oleh orang lain dengan sengaja dan dengan maksud saat dilakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa pengertian lainnya terkait mengambil barang sesuatu yang dimiliki seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang menurut van Bemmelen – van Hattum yang dikutip dari buku “Delik-Delik Khusus Kejahatan - Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan” oleh Drs. P.A.F Lamintang SH adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Dengan Maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara nyata dengan disengaja atau dengan maksud, untuk tidak berbuat/ melalaikan suatu kewajiban hukum dan secara sadar mengetahui atau bahkan menghendaki adanya akibat dari tujuan perbuatan yang dilakukan dengan penguasaan atau tindakan atas barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah segala perbuatan tanpa hak yang memang dikehendaki oleh pelaku, dimana perolehannya terhadap objek bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah ada, baik yang secara tertulis maupun yang tidak tertulis. Dimana dalam perkara *a quo* peraturan yang dimaksud ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa dari pengertian-pengertian diatas dapat dipahami apa maksud dari rumusan unsur tersebut serta menghubungkan juga pada

Hal. 20 dari 26 hal Putusan Nomor 857/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 Wita telah terjadi pengambilan barang tanpa izin berupa 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 43 inch warna hitam milik Meru Bungalow di Hotel Merumatta yang beralamat di Dusun Sengigi Desa Sengigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat oleh Terdakwa I. RIAN SANJAYA dan Terdakwa II. LALU ROBY SATRIAWAN;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengambil televisi tersebut dengan cara Terdakwa I. RIAN SANJAYA memanjat tembok Hotel Merumatta lalu masuk ke dalam kamar mandi belakang yang atapnya terbuka, setelah masuk lewat kamar mandi belakang, selanjutnya Terdakwa I. masuk ke dalam kamar melalui pintu penghubung kamar mandi dan kamar-kamar yang tidak terkunci, lalu Terdakwa I. mengambil 1 (satu) unit televisi yang terpasang dengan breket di dinding kamar menggunakan obeng yang sudah dibawa sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa I. membungkus televisi tersebut dengan kantong plastik sampah yang telah dipersiapkan sebelumnya dan membawa keluar televisi tersebut dengan memanjat tembok pagar kamar mandi belakang tempat masuk sebelumnya. Sedangkan Terdakwa II. LALU ROBY SATRIAWAN menunggu di belakang atau luar pagar untuk memantau situasi;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa I. RIAN SANJAYA dan Terdakwa II. LALU ROBY SATRIAWAN mengambil televisi milik Hotel Merumatta tanpa izin tersebut adalah untuk dijual dan keuntungannya akan dibagi dua;

Menimbang bahwa Terdakwa I. RIAN SANJAYA ditangkap oleh Saksi HERMANTO saat keluar dari Meru Bungalow Hotel Merumatta dengan membawa 1 (satu) unit televisi, sedangkan Terdakwa II. LALU ROBY SATRIAWAN ditangkap oleh Saksi FIRMAN SYAHRIAL ketika berada di pinggir pantai dekat pagar Hotel Merumatta dan mengamankan Para Terdakwa di Pos Sekuriti, setelah itu pihak hotel menghubungi aparat Kepolisian Polsek Batulayar untuk mengamankan Para Terdakwa tersebut dan dibawa ke Polsek tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Hal. 21 dari 26 hal Putusan Nomor 857/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa pengertian “Orang yang Melakukan” (*Pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Sedangkan pengertian “Orang yang turut melakukan” (*medepleger*) adalah bersama-sama melakukan peristiwa pidana itu dengan sedikit-dikitnya dilakukan oleh dua orang yang kesemuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal demi Pasal” karya milik R. Soesilo;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 Wita telah terjadi pengambilan tanpa izin berupa 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 43 inch warna hitam milik Meru Bungalow di Hotel Merumatta yang beralamat di Dusun Sengigi Desa Sengigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat oleh Terdakwa I. RIAN SANJAYA dan Terdakwa II. LALU ROBY SATRIAWAN;

Menimbang bahwa peristiwa tersebut berawal dari Terdakwa I. RIAN SANJAYA dan Terdakwa II. LALU ROBY SATRIAWAN duduk di rumah Terdakwa I. RIAN SANJAYA yang beralamat di Jalan Dukuh Saleh Kebon Jeruk Baru RT/RW 003/019, Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, kemudian Terdakwa. 1 RIAN SANJAYA mengajak Terdakwa II. LALU ROBY SATRIAWAN untuk mengambil televisi di Hotel Merumatta;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa I. RIAN SANJAYA dan Terdakwa II. LALU ROBY SATRIAWAN pergi menuju Hotel Merumatta menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna putih, Nopol. DR 4131 AC, Nosin. JM03E1347276. Noka. MH1JM0311PK347147 yang dipinjam oleh Terdakwa I. RIAN SANJAYA dari adiknya;

Menimbang bahwa saat tiba di lokasi Terdakwa I. RIAN SANJAYA memanjat tembok Hotel Merumatta lalu masuk ke dalam kamar mandi belakang yang atapnya terbuka, sedangkan Terdakwa II. LALU ROBY SATRIAWAN menunggu di belakang atau luar pagar untuk memantau situasi;

Hal. 22 dari 26 hal Putusan Nomor 857/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa I. RIAN SANJAYA dan Terdakwa II. LALU ROBY SATRIAWAN mengambil televisi milik Hotel Merumatta tanpa izin tersebut adalah untuk dijual dan keuntungannya akan dibagi dua;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy, Warna Biru Navy Putih, Nomor Polisi DR 4131 AC, Nosin: JM03E1347276, Noka: MH1JM0311PK347147.
- 1 (Satu) Buah Kunci Merk Honda beserta Remot;

Hal. 23 dari 26 hal Putusan Nomor 857/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diketahui dari fakta persidangan adalah milik dari adik atau keluarga Terdakwa I. RIAN SANJAYA yang dipinjamnya, maka barang bukti tersebut selanjutnya dikembalikan kepada TERDAKWA I. RIAN SANJAYA;

- 1 (satu) unit Smart Televisi Merk LG Ukuran 43 inch warna Hitam beserta Kabel Power;
- 1 (satu) Buah Remot Televisi merk LG;

Yang diketahui dari fakta persidangan adalah barang yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa izin dari dalam Hotel Merumatta, maka barang bukti tersebut selanjutnya dikembalikan kepada pihak Hotel Merumatta;

- 1 (Satu) Buah Obeng kembang dengan Gagang Terbuat dari karet warna Hitam Kuning;

Yang diketahui dari fakta persidangan adalah benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merupakan kejahatan yang akan meresahkan Masyarakat dan Pihak Hotel Merumatta sebagai Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan berterus terang dalam perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa telah dimaafkan oleh pengurus Hotel Merumatta;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 24 dari 26 hal Putusan Nomor 857/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. RIAN SANJAYA dan Terdakwa II. LALU ROBY SATRIAWAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. RIAN SANJAYA dan Terdakwa II. LALU ROBY SATRIAWAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy, Warna Biru Navy Putih, Nomor Polisi DR 4131 AC, Nosin: JM03E1347276, Noka: MH1JM0311PK347147.

Dikembalikan kepada Terdakwa I. RIAN SANJAYA;

- 1 (satu) unit Smart Televisi Merk LG Ukuran 43 inch warna Hitam beserta Kabel Power;
- 1 (satu) Buah Remot Televisi merk LG;

Dikembalikan kepada pihak Hotel Merumatta;

- 1 (Satu) Buah Obeng kembang dengan Gagang Terbuat dari karet warna Hitam Kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 25 dari 26 hal Putusan Nomor 857/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh Irlina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H., M.H. dan Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprayogi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri Dwi Setiyawan Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Irlina, S.H., M.H.

TTD

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Suprayogi, S.H.

Turunan sesuai dengan aslinya Panitera
PLH. PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM,

Ttd.

TAFIKURRAHMAN, SH

NIP: 19671116 199203 1 002

Hal. 26 dari 26 hal Putusan Nomor 857/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			